



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

ANI WIDYAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang pada tanggal 23 Januari 1990, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, bertempat di Jalan G. Obos VII A, RT/RW 004/009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya mohon disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 20 September 2024, dibawah Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2012 di KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
2. Bahwa perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang mana anak pertama diberi nama **ADITYA PRATAMA**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Palangka Raya, 19 Juni 2014;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-17072014-0050 Tanggal 17 Juli 2014 tertera nama **ADITYA PRATAMA**, dimana di awal nama anak pemohon ada penambahan dari **ADITYA PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD ADITYA PRATAMA**;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk



4. Bahwa kemudian seiring waktu nama **ADITYA PRATAMA** akan ditambah karena kesepakatan keluarga diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA PRATAMA**;
5. Bahwa kemudian pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut dari **ADITYA PRATAMA** dirubah menjadi **MUHAMMAD ADITYA PRATAMA**;
6. Bahwa nama anak pemohon nanti akan digunakan pada saat Ijazah Sekolah Dasar;
7. Bahwa untuk memperbaiki perubahan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan apabila pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeriksa permohonan para pemohon seluruhnya:

a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

b) Menetapkan bahwa anak pemohon bernama

Nama : ADITYA PRATAMA;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

TTL : Palangka Raya, 19 Juni 2014;

DIGANTI dengan,

Nama : MUHAMMAD ADITYA PRATAMA;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

TTL : Palangka Raya, 19 Juni 2014;

c) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh pemohon supaya pejabat Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

d) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ANI WIDYAWATI dengan Nomor Induk Kependudukan 6271036301900005 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD KHALIQ dengan Nomor 6271031701240010 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1146/93/IX/2012, tanggal 14 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0210/AC/2018/PA.PIK, tanggal 3 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-17072014-0050 atas nama ADITYA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 17 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Ina Fitriani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari suami adik dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Aditya Pratama yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon atas nama Ani Widyawati telah menikah dengan Ade Hermanto namun telah bercerai sekitar tahun 2018;
 - Bahwa anak bernama Aditya Pratama lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Juni 2014;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena karena nama Aditya Pratama dirasa tidak cocok dan berdasarkan

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN PIK



kesepakatan keluarga untuk dirubah, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Muhammad Aditya Pratama yang mana lebih baik bagi anak Pemohon tersebut;

- Bahwa nama Anak Aditya Pratama sudah dibuatkan akta kelahiran, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan dengan harapan apabila dikabulkan dapat segera dilampirkan untuk memenuhi persyaratan perubahan nama anak tersebut pada akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pada saat lulus Sekolah Dasar nama tersebut dapat digunakan dalam penulisan Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa mantan suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun pihak lain atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. A. Ryan Rafii, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari suami adik dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Aditya Pratama yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Ani Widyawati telah menikah dengan Ade Hermanto namun telah bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa anak bernama Aditya Pratama lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena karena nama Aditya Pratama dirasa tidak cocok dan berdasarkan kesepakatan keluarga yakni persetujuan ayah dari Aditya untuk dirubah, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Muhammad Aditya Pratama yang mana lebih baik bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Aditya Pratama sudah dibuatkan akta kelahiran, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan dengan harapan apabila dikabulkan dapat segera dilampirkan untuk memenuhi persyaratan perubahan nama anak tersebut pada akta kelahiran di

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pada saat lulus Sekolah Dasar nama tersebut dapat digunakan dalam penulisan Ijazah Sekolah Dasar;

- Bahwa mantan suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun pihak lain atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-5 dimana bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-4 telah dicocokkan dengan fotokopi dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Ina Fitriani dan 2. A. Ryan Rafii;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang bernama Ani Widyawati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diganti karena selama ini tidak cocok dan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk diganti dari Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama dan nama tersebut akan digunakan untuk penulisan nama pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Ketika lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk



dengan alasan karena nama anak tidak cocok dan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk diganti;

- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dengan mendasarkan ketentuan tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan G. Obos VII A, RT/RW 004/009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-17072014-0050 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Aditya Pratama lahir di Palangka Raya tanggal 19 Juni 2014 adalah anak kesatu Laki-laki dari Ayah Ade Hermanto dan Ibu Ani Widyawati yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Ina Fitriani dan Saksi A. Ryan Rafii yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung seorang anak laki-laki yaitu Aditya Pratama yang lahir pada tanggal 19 Mei Juni 2014 serta Pemohon bermaksud mengganti nama anak dari Pemohon yang bernama Aditya Pratama tersebut dengan alasan karena nama anak tidak cocok dan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk diganti;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa setelah Hakim juga mendengar dari keterangan Pemohon ternyata Pemohon berkeinginan sekali mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Aditya Pratama menjadi Muhammad Aditya Pratama;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum yang menyatakan "menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Aditya Pratama, diganti dengan Muhammad Aditya Pratama, dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-17072014-0050 tanggal 17 Juli 2014 nama yang tercantum **Aditya Pratama** menjadi **Muhammad Aditya Pratama**;

Menimbang, bahwa karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam biaya ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Aditya Pratama** menjadi **Muhammad Aditya Pratama**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6271-LU-17072014-0050 tanggal 17 Juli 2014 nama yang tercantum

Aditya Pratama menjadi **Muhammad Aditya Pratama**;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ika Melinda Meliala, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 100.000,00
4. <u>Penggandaan Gugatan.....</u>	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)